

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki wewenang dalam mengelola uang dan aktivitasnya tidak bisa terlepas dari uang. Secara umum fungsi bank adalah sebagai intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana, serta memberi layanan dalam bentuk lalu lintas keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran uang dalam pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, fungsi Bank Syariah adalah :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,

---

<sup>1</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012) h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>3</sup>

Perbankan syariah di Indonesia telah berjalan sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992. Dalam kurun waktu tersebut perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dikeluarkannya fatwa MUI yang menjelaskan bahwa bunga bank adalah *riba* dan berstatus haram telah memberikan harapan besar bagi perkembangan perbankan syariah dimasa yang akan datang. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang benar-benar mampu dan cakap mengenai seluk beluk perbankan syariah. Lahirnya UU No.7 tahun 1992 tentang perubahan UU No.10 tahun 1998, fungsinya Bank Bagi Hasil. Dengan demikian, Bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 20

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016) h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil. Bagi hasil adalah prinsip *muamalah* berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.<sup>4</sup>

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan yang sistem operasinya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan al-qur'an dan hadist. Bank Syariah Mandiri (BSM) terbentuknya sejak tahun 1999, Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasi PT Bank Syariah Mandiri, Bank ini hadir sebagai bank yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci yang dalam pelaksanaannya menjalankan fungsi dalam menghimpun dana seperti; tabungan, giro dan deposito. Sedangkan pembiayaan; pembiayaan jualbeli (murabahah), pembiayaan total (mudharabah). Pembiayaan bersama (musyarakah), pembiayaan sewa (ijarah), dan pembiayaan pertanian (salam).<sup>5</sup>

Murabahah adalah sistem pembiayaan dengan menggunakan mekanisme jual beli. Skema murabahah, bahwa bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.<sup>6</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/ mengalami rugi yang potensial (*potential loss*).<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : AMPYKPN 2002), h. 13

<sup>5</sup> Data bank syariah mandiri, 18 Februari 2019

<sup>6</sup> Irma Devita Purnama Sari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011) Cet. Ke-1, h. 38

<sup>7</sup> <https://www.kajianpustaka.com> (*Pembiayaan Bermasalah*), 26 Februari 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini bank syariah mempunyai beberapa pembiayaan bermasalah dan masing-masing ada persyaratannya sendiri, maka bank syariah dapat menggolongkan nasabah dalam suatu kualitas pembiayaan, yaitu :

1. Dalam Perhatian Khusus;
2. Kurang Lancar;
3. Diragukan;
4. Macet<sup>8</sup>

Dari sisi perbankan maka bank ini akan melakukan strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sehingga nasabah akan lebih teratur dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembiayaan. Ketika seorang nasabah memiliki pembiayaan dan nasabah tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran maka munculah pembiayaan bermasalah kemudian Bank akan melakukan penagihan pembiayaan.

Penagihan pembiayaan adalah kegiatan yang dilakukan Bank untuk memperoleh sejumlah dana tertentu dari nasabah sebagai pembayaran kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo. Penagihan Pembiayaan muncul terjadi karena pembiayaan bermasalah.

Adapun ayat dibawah yang berkaitan tentang pembiayaan (berhutang)

Surah Al- Baqarah ayat 280, yaitu :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya :*“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Data dari Bank Syariah Mandiri, 18 Februari 2019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat diatas bahwa kondisi dilapangan tidak semua orang bisa menepati janjinya, ada beberapa orang yang tidak mampu untuk membayar kewajibannya dalam melakukan pembiayaan karena sesuatu hal diluar kemampuannya maka ia akan diberikan penangguhan. Sehingga hal ini diperlukan strategi khusus yang harus dilakukan oleh bank syariah Mandiri untuk mengatasi adanya permasalahan dalam pembiayaan ini.

Berikut ini adalah data nasabah di bank syariah mandiri yang mengalami pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah untuk Produk Murabahah di PT.Bank Syariah Mandiri Pangkalan Kerinci Tahun 2016-2017**

Tahun	Produk	Jenis Pembiayaan Bermasalah (OS)	
		2016	2017
31/Des/2016-2017	Murabahah	Dalam Perhatian Khusus (4,40 Milyar)	Dalam Perhatian Khusus (8,26 Milyar)
31/Des/2016-2017	Murabahah	Kurang Lancar (0,28 Milyar )	Kurang Lancar (1,62 Milyar )
31/Des/2016-2017	Murabahah	Dijragukan (334,0 Juta)	Diragukan (0,35 Milyar)
31/Des/2016-2017	Murabahah	Macet ( 11,27 Milyar )	Macet (2,36 Milyar )
Jumlah		15,284 Milyar	12,59 Milyar

Sumber : Data Nasabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2017<sup>10</sup>

Dari data nasabah pembiayaan bermasalahan pada tabel 1.1 menunjukan bahwa nasabah yang terdapat dalam golongan diatas yaitu pembiayaan bermasalah, dari tahun 2016 sebesar 15,284 Milyar sedangkan tahun 2017 sebesar 12,59 Milyar sehingga mengalami penurunan sebesar 2,694 Milyar dari tahun 2016 ke 2017.

<sup>9</sup> Ibid, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*, (2014)

<sup>10</sup> *Data Nasabah Bank Syariah Mandiri*, 18 Februari 2019

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan memperhatikan tabel di atas, secara menyeluruh dari tahun 2016-2017 mengalami penurunan, tetapi dilihat per kualitas pembiayaan bermasalah maka dari sisi pembiayaan mengalami kenaikan yaitu; dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan. Dan dari sisi pembiayaan yang mengalami penurunan yaitu macet pada tahun 2017 maka dapat disimpulkan bahwa upaya atau strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci dalam menangani pembiayaan bermasalah sudah baik.

Menurut karyawan (*Account Maintance*) upaya yang dilakukan oleh bank syariah mandiri adalah; Pada tahap ini, pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci akan memberikan peringatan secara kekeluargaan, apabila nasabah tetap saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan persetujuan dari pihak nasabah dapat dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan. Namun ada juga upaya-upaya yang lain dalam melakukan pembiayaan dalam Bank Syariah Mandiri dengan kaitannya pada pembiayaan bermasalah akad murabahah.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang penulis ingin mengupas lebih lanjut permasalahan di atas untuk melakukan penelitian dengan judul: **PROSEDUR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PANGKALAN KERINCI.**

<sup>11</sup> Wawancara Didik Nurhadi (*Account Manintenance*), Tanggal Rabu 12 Juni 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian yang saya buat ini agar berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Dalam hal ini peneliti hanya lebih fokus pada prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci.

## **C. Rumusan Penulisan**

Berdasarkan batasan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Cabang Pangkalan Kerinci?
2. Apakah faktor-faktor penyebab yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah tersebut?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Cabang Pangkalan Kerinci.
  - b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pada program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Cabang Pangkalan Kerinci.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci di Jalan Lintas Timur No 115 Pangkalan Kerinci. Kecamatan Pangkalan Kerinci Timur. Kabupaten Pelalawan. Bank Syariah Mandiri adalah bank yang mudah dijangkau dan prosedur pelayanan yang mudah di terapkan saat ada proses transaksi dengan nasabah sehingga nasabah merasa puas dan nyaman.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Pimpinan Cabang dan Karyawan bagian *Account Maintenance*, *Micro Banking Manager*, dan *Marketing* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di *PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci*.

**3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan.<sup>12</sup> Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Pimpinan dan 3 orang karyawan bagian Micro Banking Manager, Marketing dan Account Manintenance PT. Bank Sayariah Mandiri yang mengerti tentang prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah.

Karena populasinya sedikit maka dijadikan sampel dengan menggunakan total *sampling* yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel, maka sampel penelitian ini 4 orang.

**4. Sumber Data**

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, cv 2012), Cet. Ke-15, h. 117

<sup>13</sup> Ibid, h. 118

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangkalan Kerinci diantaranya data mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah.

b. Data Sekunder

Yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menfsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>14</sup> metode pengumpulan data atau peneliti melakukan peninjauan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kejadian yang diteliti. Yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab langsung dengan narasumber karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri

<sup>14</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 37

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci guna melengkapi data yang diperlukan.

c. Dokumentasi,

Penulis akan mengumpulkan bahan-bahan dokumen berupa brosur, buku-buku, formulir dan data lain dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 6. Metode Analisa Data

Dalam metode ini penulis mengumpulkan berbagai data-data yang diteliti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Metode ini adalah metode dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Penelitian ini dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan metode deskriptif maupun metode inferensial. Metode deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil, tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah metode inferensial (yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Metode penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan persoalan-persoalan secara umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan menguraikan data-data yang diperoleh dilapangan penelitian, selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk dijadikan kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab, yaitu :

- BAB I : PENDAHULUAN**, pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI**, pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang sejarahnya di PT. Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Aktifitas dan Produk-produk di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci.
- BAB III : LANDASAN TEORI**, dalam bab ini membahas teori yang meliputi Pengertian Bank Syariah, Akad-akad Bank Syariah, Syarat dan Rukun dalam akad murabahah, Tinjauan ekonomi syariah tentang pembiayaan bermasalah, Landasan Hukum,

Pengertian Pembiayaan, Pembiayaan bermasalah.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**, bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah dan Faktor Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Cabang Pangkalan Kerinci.

**BAB V : PENUTUP**, bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.